



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

SUWANDI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 7604043010860001, Tempat Tanggal lahir, Polewali, 30-10-1986, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat Jl. Semangka, RT.024/RW.009, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

AISYAH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 6404056012910002, Tempat Tanggal lahir, Tanjung Selor, 20-12-1991, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat Jl. Semangka, RT.024/RW.009, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., dan Boris Halason Butar Butar, S.H., merupakan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum pada Kantor Hukum Law Firm Jaya Wardhana, S.H., M.Kn. & Partners yang berkedudukan di Jalan Gapensi, No.160, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2423/SKK/PDT/LF-JWP/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor 179/sk/2024/PN Tjs tanggal 24 September 2024;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 25 September 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2024/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Dokumen Paspor anak Pemohon Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan ini adalah hal-hal sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa SUWANDI dan AISYAH telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Oktober 2016 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Nomor: 0242/014/X/2016;
2. Bahwa selama dalam perkawinan SUWANDI dan AISYAH memiliki seorang anak pertama berjenis kelamin Perempuan yang bernama NAYRA NUR UFAIRA, lahir di Bulungan pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6501-LT-24112017-0008 tertanggal 14 September 2023;
3. Bahwa oleh karena anak pemohon sejak balita sampai dengan sekarang sering mengalami gangguan kesehatan, sehingga pemohon berencana untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Penang Malaysia;
4. Bahwa terdapat kesalahan pada pasport anak pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen identitasnya, pada Paspor tertulis AMIRA NUR UFAIRA,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada identitas anak pemohon tertulis NAYRA NUR UFAIRA, sehingga mengalami kendala dalam proses Administrasi Keberangkatan;

5. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemohon, Pemohon selaku orang tua bermaksud pengajuan permohonan perbaikan kesalahan pada dokumen Paspor nomor C9752914 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan atas nama anak Pemohon yang semula tertulis AMIRA NUR UFAIRA agar diperbaiki menjadi NAYRA NUR UFAIRA sesuai dengan identitas dari anak pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Surat Tanda Tamat Belajar;
6. Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka anak pemohon akan melakukan Pemeriksaan kesehatan di Malaysia, oleh karena perbedaan nama terdapat pada dokumen Paspor nomor C9752914 atas nama anak Pemohon dengan dokumen identitas lainnya, , sehingga untuk melakukan perbaikan pemohon haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TUNTUTAN HUKUM/ PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon Bernama NAYRA NUR UFAIRA, lahir di Bulungan tanggal 13 Juni 2017;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Paspor Nomor C9752914 yang semula tertulis AMIRA NUR UFAIRA diubah menjadi NAYRA NUR UFAIRA, pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hadir Para Pemohon serta Kuasa Hukumnya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang oleh Para Pemohon serta Kuasa Hukumnya tersebut mengajukan perubahan Permohonan yakni sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Dokumen Paspor anak Pemohon Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohon ini adalah hal-hal sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa SUWANDI dan AISYAH telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Oktober 2016 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Nomor: 0242/014/X/2016;
2. Bahwa selama dalam perkawinan SUWANDI dan AISYAH memiliki seorang anak pertama berjenis kelamin Perempuan yang bernama NAYRA NUR UFAIRA, lahir di Bulungan pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6501-LT-24112017-0008 tertanggal 14 September 2023;
3. Bahwa oleh karena anak pemohon sejak balita sampai dengan sekarang sering mengalami gangguan kesehatan, sehingga pemohon berencana untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Penang Malaysia;
4. Bahwa terdapat kesalahan pada paspor anak pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen identitasnya, pada Paspor tertulis AMIRA NUR UFAIRA, sedangkan pada identitas anak pemohon tertulis NAYRA NUR UFAIRA, sehingga mengalami kendala dalam proses Administrasi Keberangkatan;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama AMIRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada dokumen Paspor nomor C9752914 dengan nama NAYRA

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan 1 orang yang sama;

6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemohon, Pemohon selaku orang tua bermaksud pengajuan permohonan penetapan agar anak pemohon yang bernama AMIRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada dokumen Paspor nomor C9752914 dengan nama NAYRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan 1 orang yang sama;
7. Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka anak pemohon akan melakukan Pemeriksaan kesehatan di Malaysia, oleh karena perbedaan nama terdapat pada dokumen Paspor nomor C9752914 atas nama anak Pemohon dengan dokumen identitas lainnya, , sehingga untuk melakukan perbaikan pemohon haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TUNTUTAN HUKUM/ PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama AMIRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada dokumen Paspor nomor C9752914 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan dengan nama NAYRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Penetapan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Permohonan tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara perdata mengenai perubahan Permohonan tidak ada diatur secara tegas, namun demikian Hakim akan mendasarkannya pada Permohonan termasuk dalam perkara *voluentair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri. Hakim memandang dikarenakan yang tidak ada pihak lain selain daripada Pemohon, atas hal tersebut demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga sangatlah beralasan atas perubahan tersebut untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604043010860001 atas nama Suwandi, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404056012910002 atas nama Aisyah, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0242/014/X/2016 antara Suwandi dengan Aisyah, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor C9752914 atas nama Amira Nur Ufaira, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-24112017-0008 atas nama Nayra Nur Ufaira, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 6501055306170002 atas nama Nayra Nur Ufaira, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051001170016, atas nama Kepala Keluarga Suwandi, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Nayra Nur Ufaira yang dikeluarkan Yayasan An-Nisa Bulungan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Qurrota A'Yun pada tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil cetak tiket penerbangan tujuan Tawau ke Kuala Lumpur untuk tanggal 11 Januari 2025 atas nama Suwandi, Aisyah, dan Shakila Adelia, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9
10. Hasil cetak tiket penerbangan tujuan Tawau ke Kuala Lumpur untuk tanggal 11 Januari 2025 atas nama Nayra Nur Ufaira, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas seluruhnya telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, kecuali bukti surat P-9 dan P-10 yang merupakan hasil cetak.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Maya Ayu Citra Wandira** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Saksi merupakan Adik Kandung dari Aisyah (Pemohon II);
 - Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan terkait terdapat ketidaksesuaian identitas anak pertama Para Pemohon, yakni NAYRA NUR UFAIRA;
 - Bahwa nama Anak Para Pemohonan berbeda antara yang tercantum di Paspor dengan yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak serta Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Anak Para Pemohon di Paspor tercantum nama AMIRA NUR UFAIRA, sementara pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak serta Kartu Keluarga tercantum nama NAYRA NUR UFAIRA;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dulu bernama AMIRA NUR UFAIRA dan sekarang bernama NAYRA NUR UFAIRA;
 - Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perubahan nama dari AMIRA NUR UFAIRA dan NAYRA NUR UFAIRA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon akan membawa anak Para Pemohon melakukan *check up* kesehatan di Malaysia;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AMIRA NUR UFAIRA dan NAYRA NUR UFAIRA adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapi di Kesimpulan;

2. Saksi **Nurlia** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Saksi merupakan Sepupu dari Suwandi (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan terdapat ketidaksesuaian identitas anak pertama Para Pemohon, yakni NAYRA NUR UFAIRA;
- Bahwa nama Anak Para Pemohonan berbeda antara yang tercantum di Paspor dengan yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak serta Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon di Paspor tercantum nama AMIRA NUR UFAIRA, sementara pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak serta Kartu Keluarga tercantum nama NAYRA NUR UFAIRA;
- Bahwa Anak Para Pemohon dulu bernama AMIRA NUR UFAIRA dan sekarang bernama NAYRA NUR UFAIRA;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perubahan nama dari AMIRA NUR UFAIRA dan NAYRA NUR UFAIRA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon akan membawa anak Para Pemohon melakukan *check up* kesehatan di Malaysia;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AMIRA NUR UFAIRA dan NAYRA NUR UFAIRA adalah 1 (satu) orang yang sama;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapi di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai:

- Menyatakan anak Pemohon yang bernama AMIRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada dokumen Paspor nomor C9752914 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan dengan nama NAYRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut inti pokok permohonan ini perlu ditelaah kembali tentang kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadilinya di mana sebagaimana bentuk amar permohonan dan pokok permohonan ini maka jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan tidak mengikut sertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang, dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604043010860001 atas nama Suwandi, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404056012910002 atas nama Aisyah dan bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051001170016, atas nama Kepala Keluarga Suwandi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Semangka, RT.024/RW.009, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang mana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang memohon agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan petitum pertama tersebut, sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan, Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon agar pengadilan menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama AMIRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada dokumen Paspor nomor C9752914 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan dengan nama NAYRA NUR UFAIRA sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-24112017-0008 atas nama Nayra Nur Ufaira, bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 6501055306170002 atas nama Nayra Nur Ufaira, bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051001170016, atas nama Kepala Keluarga Suwandi, bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Nayra Nur Ufaira yang dikeluarkan Yayasan An-Nisa Bulungan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Qurrota A'Yun pada tanggal 13 Juni 2017 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Paspor Nomor C9752914 atas nama Amira Nur Ufaira maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama anak Para Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan serta Surat Tamat Belajar dengan nama anak Para Pemohon pada Paspor anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon dokumen administrasi kependudukan serta Surat Tamat Belajar tercantum nama Nayra Nur Ufaira sementara pada Paspor tercantum nama Amira Nur Ufaira;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi dikarenakan awalnya nama anak Para Pemohon adalah Amira Nur Ufaira namun dikarenakan sering sakit-sakitan maka diubah menjadi Nayra Nur Ufaira;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, pencatatan nama mempunyai latar belakang yaitu pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan di samping itu juga sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang untuk memudahkan pelayanan publik;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia maka dilakukan pengaturan tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-24112017-0008 atas nama Nayra Nur Ufaira, bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 6501055306170002 atas nama Nayra Nur Ufaira, bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051001170016, atas nama Kepala Keluarga Suwandi, didapati sebuah kesimpulan nama anak Para Pemohon ialah Nayra Nur Ufaira;

Menimbang, bahwa selain disebutkan di atas dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Nayra Nur Ufaira yang dikeluarkan Yayasan An-Nisa Bulungan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Qurrota A'Yun pada tanggal 13 Juni 2017, nama anak Para Pemohon

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah Nayra Nur Ufaira. Namun apabila merujuk pada bukti P-4 berupa Fotokopi Paspor Nomor C9752914, nama anak Para Pemohon ialah nama Amira Nur Ufaira. Hal mana, setelah memperhatikan bukti yang diajukan baik berupa saksi dan surat, perbedaan nama anak Para Pemohon yakni Nayra Nur Ufaira dan Amira Nur Ufaira disebabkan nama anak Para Pemohon telah diubah dikarenakan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni Nayra Nur Ufaira dan Amira Nur Ufaira adalah 1 (satu) orang yang sama dan dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan asas yuridis formal dan mendasarkan asas hukum yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon serta tidak ternyata bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum, sehingga oleh karena selain cukup alasan dinyatakan sebagai beralasan dan berdasarkan hukum maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ketiga permohonan Para Pemohon cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum pertama permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Para Pemohon yang bernama **AMIRA NUR UFAIRA** sebagaimana tertulis pada **Paspor Nomor C9752914** dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tarakan, dengan nama **NAYRA NUR UFAIRA** sebagaimana tertulis pada **Kutipan Akta kelahiran Nomor 6501-LT-24112017-0008** dan **Kartu Identitas Anak NIK 6501055306170002** merupakan **1 (satu) orang yang sama**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Sholeh, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)